

PENDISTRIBUSIAN DANA ZISWAF DI MASA PANDEMI COVID-19

(Studi Analisis Terhadap Lazisnu Kota Kediri)

Toni Adhitya

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
toni.adhitya@gmail.com

Abstract: *This research is motivated by the spread of the Covid-19 pandemic in various countries, especially Indonesia, which has a negative impact on the state order. These impacts cover the economic, educational, health, social and religious fields. In handling the impact of Covid-19, it is necessary to collaborate with the government and elements of the community, especially zakat management institutions as social fund management institutions. The purpose of this study is to find out how the mechanism for the distribution of ZISWAF in dealing with the Covid-19 pandemic and the role of ZISWAF in dealing with the Covid-19 pandemic to affected communities. As well as the distribution of ZISWAF in dealing with the Covid-19 pandemic at LAZISNU Kediri. The results showed that the ZISWAF distribution during the pandemic was manifested in various programs and there were several factors that supported and hindered the distribution.*

Keywords: Distribution, ZISWAF

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meluasnya pandemi Covid-19 diberbagai negara khususnya Indonesia yang memberikan dampak buruk terhadap tatanan negara. Dampak tersebut meliputi bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan keagamaan. Dalam penanganan dampak Covid-19 dibutuhkan kerjasama pemerintah dengan elemen masyarakat terutama lembaga pengelola zakat sebagai lembaga pengelola dana sosial. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme pendistribusian ZISWAF dalam penanggulangan pandemi Covid-19 dan peran ZISWAF dalam penanggulangan pandemi Covid-19 kepada masyarakat terdampak. Serta distribusi ZISWAF dalam penanggulangan pandemi Covid-19 pada LAZISNU Kota Kediri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Distribusi ZISWAF pada masa pandemi diwujudkan dalam bermacam-macam program serta ada beberapa faktor yang mendukung dan menghambat pendistribusian tersebut.

Kata Kunci: Distribusi, ZISWAF

PENDAHULUAN

Pada saat ini dunia sedang dalam keadaan tatanan negara yang tidak teratur di dalam segala bidang kehidupan diantaranya yaitu: kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, keagamaan dan masih banyak lagi. Kondisi tersebut terjadi karena adanya pandemi Covid-19 yang awal mulanya virus ini berasal dari kota Wuhan yang terjadi pada bulan Desember 2019. Sampai sekarang wabah tersebut sudah menyebar di berbagai negara khususnya di Indonesia yang setiap harinya selalu ada korban yang terkena wabah tersebut.¹

Virus corona yang terjadi di Indonesia mengalami trend kasus positif yang meningkat meski disisi lain terdapat pasien yang dinyatakan sembuh. Pada saat ini 17 September 2020 kasus positif di Indonesia sebesar 233 ribu kasus dengan 157 ribu dinyatakan sembuh dan 9.222 ribu meninggal dunia. Sebagai upaya pemutusan rantai penularan Covid-19. Pemerintah menetapkan status darurat kesehatan masyarakat kemudian diiringi dengan keluarnya peraturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). PSBB memiliki tujuan untuk memberikan jaminan bahwa rantai penularan Covid-19 dapat diputus dengan adanya sinergi dari masyarakat untuk disiplin tidak melakukan mobilisasi sosial untuk kegiatan yang tidak diperlukan. ² Virus corona selain menyebabkan kematian juga berdampak negatif bagi perekonomian negara, adanya kebijakan pemerintah dalam merespon Covid-19 salah satunya dengan cara menerapkan aturan PSBB sebagai upaya menekan kemungkinan penularan Covid-19, akan tetapi PSBB berdampak pada laju jual beli masyarakat sehingga mengancam sistem perekonomian masyarakat.

Wabah Covid-19 yang tengah merebak di berbagai negara khususnya di Indonesia tidak dapat diselesaikan hanya mengandalkan kebijakan pemerintah. Kerjasama yang solid diperlukan antara pemerintah, masyarakat, lembaga pengelola dana ZIS dan lembaga wakaf dalam memanfaatkan ZISWAF dengan

¹ Jayani, Dwi Hadya. "Asal Usul Virus Corona Masuk Indonesia". *atadata.co.id*, Mei 2020.

² Batubara, Puteranegara. "Pemerintah Ungkap Tujuan dan Manfaat Status PSBB di Jakarta". April 2020

maksimal agar memberikan kontribusi dalam penanganan dampak Covid-19. Keuangan sosial Islam sangat penting dan strategis karena telah banyak membantu kesulitan masyarakat sehingga pengelola zakat ibarat *shelter* kemanusiaan ditengah wabah Covid-19. Kondisi negara yang memprihatinkan akibat Corona mendorong Menteri Agama mengeluarkan surat edaran Nomor 8 Tahun 2020 tertanggal 9 April 2020 tentang Percepatan Pembayaran dan Pendistribusian Zakat Serta Optimalisasi Wakaf Sebagai Jaring Pengaman Sosial Dalam Kondisi Darurat Kesehatan Covid-19.³

Adapun MUI menetapkan fatwa Nomor 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shodaqoh guna untuk menanggulangi wabah Covid-19 serta dampak yang terjadi akibat wabah tersebut. Pemanfaatan harta tersebut meliputi pendistribusian zakat untuk para fakir miskin dan anak-anak yatim yang terdampak Covid-19 yaitu dengan menyediakan kebutuhan hidup serta disinfektan dan obat-obatan seperti vitamin bagi masyarakat yang lebih membutuhkan.

Zakat merupakan ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang mana memiliki peran yang sangat penting, strategis bahkan sangat menentukan bagi semua umat Islam, baik dilihat dari segi ajarannya ataupun dari segi pembangunan untuk kesejahteraannya. Zakat merupakan suatu hukum Islam yang kewajibannya disejajarkan sama dengan sholat. Di Indonesia sendiri mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, tetapi masih banyak yang belum menyadari akan pentingnya dalam berzakat. Padahal zakat memiliki kaitan secara fungsional dalam upaya memecahkan berbagai masalah, seperti masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial akibat adanya perbedaan dalam kepemilikan kekayaan. Adanya zakat dapat menghapuskan sumber-sumber kemiskinan dan meratakan kekayaan, dalam artian standar hidup setiap individu lebih terjamin sehingga tidak ada lagi orang ataupun kelompok yang menderita kemiskinan dan kekurangan. Adapun salah satu tujuan dari zakat adalah untuk memisahkan

³ Hafil, Muhammad. “Pengelola Zakat Banyak Bantu Atasi Masalah Covid-19”. *Republika.Co.Id*, n.d. 16 April 2020 edition.

jurang perbedaan ekonomi yang ada di dalam masyarakat hingga ke batas yang semaksimal mungkin.⁴

Pada era sekarang sering kita temukan lembaga-lembaga yang secara khusus telah mengelola zakat yang siap untuk membantu dan melayani semua masyarakat apabila ingin membayar zakat ataupun ingin berinfak dan shodaqoh maupun wakaf. Dari banyaknya lembaga zakat yang ada saat ini, hanya ada lembaga yang berbeda dibawah naungan pemerintah, yaitu BAZNAZ (Badan Amil Zakat Nasional) dan LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional). Dua lembaga tersebut telah memiliki payung hukum secara resmi dari pemerintah. Adanya dua lembaga ini, merupakan salah satu bentuk serta upaya dari pemerintah agar bisa lebih mengoptimalkan dan mengembangkan potensi zakat.

LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang mempunyai tugas untuk membantu pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Dalam regulasinya, yaitu Peraturan Menteri Agama No. 333 Tahun 2015 tentang pedoman pemberian izin pembentukan Lembaga Amil Zakat yang salah satu isinya adalah untuk mengatur pemberian izin baru untuk seluruh Lembaga Amil Zakat dan juga dalam regulasinya, terdapat tiga tingkatan LAZ, yaitu LAZ Nasional (LAZNAS), LAZ Provinsi dan LAZ Kabupaten/ Kota.⁵

Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZIS NU) Kota Kediri adalah perwakilan pusat lembaga pengurus besar Nahdlatul Ulama Nasional yang berkhidmah dalam pengelolaan dana ZIS untuk memfokuskan pengumpulan dana zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf yang ditujukan untuk anak-anak yatim dan dhuafa. Dana yang diperoleh dari pengumpulan ZIS dan wakaf tersebut, nantinya akan didistribusikan pada program-program yang dimiliki oleh LAZIS NU Kota Kediri dengan tujuan untuk mengumpulkan/menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infaq,

⁴ Bedong, M Ali Rusdi. 2019

⁵ Dianti, Dania Ulfa. 2018.

dan shodaqoh secara amanah, profesional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti memiliki rumusan masalah berupa:

1. Bagaimana pendistribusian dana ZISWAF pada LAZIS NU Kota Kediri di masa Pandemi Covid-19?
2. Apa faktor yang mendukung dan menghambat dalam pendistribusian dana ZISWAF pada LAZIS NU Kota Kediri di masa Pandemi Covid-19?

Kajian Pustaka

1. Profil Lembaga

Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZIS NU) Kota Kediri terletak di Jl. Sriwijaya Jagalan, Kec. Kota Kediri, Jawa Timur (64129). Lembaga ini adalah perwakilan LAZIS NU pusat yang ada di kota Kediri yang berkhidmah dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah yang keberadaannya disahkan melalui: SK PBNU NO: 14/A.II.04/6/2010 serta SK Menteri Agama RI no. 65 Tahun 2005 tentang pengukuhan Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama' (LAZIS NU) sebagai Lembaga amil zakat Nasional.

Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama' (LAZIS NU) merupakan lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) yang bertujuan, berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan umat, mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana Zakat, Infaq, Shodaqoh serta Wakaf (ZISWAF). Berikut sejarah dan perkembangan Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh Nahdlatu Ulama yaitu:

- a. Pada tahun 2004 LAZIS NU lahir dan berdiri sebagai amanat dari Mukhtamar NU yang ke-31, di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Ketua pengurus pusat LAZIS NU yang pertama adalah Prof. Dr. H. Fathurrahman Rauf, M.A, yakni seorang akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.

- b. Pada tahun 2005 secara yuridis-formal LASIZ NU diakui oleh dunia perbankan dan dikukuhkan oleh surat keputusan (SK) Menteri Agama No.65/2005.
- c. Tahun 2010 Mukhtamar NU ke-32, di Makasar, Sulawesi Selatan, memberi amanah kepada KH. Masyhuri Malik sebagai ketua PP LAZIS NU dan menggantikan Prof. Dr. H. Fathurrahman Rauf, M.A. KH. Masyhuri dipercaya memimpin PP LAZIS NU untuk masa
- d. kepengurusan 2010-2015. Hal itu diperkuat oleh SK Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) No.14/A.II.04/6/2010 tentang susunan pengurus LAZIS NU periode 2010-2015.
- e. Tahun 2015 dengan berdasarkan surat keputusan No.15/A.II.04/09/2015, pengurus pusat LAZIS NU masa khidmat 2015-2020 diketuai oleh Syamsul Huda, SH.
- f. Tahun 2016 dalam upaya meningkatkan kinerja dan meraih kepercayaan masyarakat, LAZIS NU menerapkan sistem manajemen ISO 9001:2015, yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi NQA dan UKAS Manajemen System dengan nomor sertifikat: 49224 yang telah diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2016. Dengan komitmen manajemen MANTAP (Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah dan Profesional).

Sampai saat ini, LASIZ NU (NU CARE) telah memiliki jaringan pelayanan dan pengelolaan ZIS di 12 Negara, di 34 Provinsi, dan 376 Kabupaten/Kota di Indonesia. NU CARE sebagai lembaga filantropi akan terus berupaya untuk meningkatkan kepercayaan dari para donatur yang semua sistem pencatatan dan penyalurannya akan bisa dilihat secara real time melalui sistem IT.

2. Pengertian Pendistribusian

Distribusi berakar dari bahasa Inggris *distribution* yang berarti penyaluran. Sedangkan berdasarkan Kamus Inggris Indonesia John M, Echols dan Hasan Shadilly dalam Damsar bermakna membagikan, menyalurkan,

menyebarkan, mendistribusikan dan menangani. Adapun beberapa pendapat para ahli mengenai distribusi antara lain:

- a. Gugup Kismono, menurut beliau distribusi adalah perpindahan barang dan jasa dari produsen ke pemakai industri dan konsumen.
- b. C. Glenn Walters dalam Angipora, bahwa distribusi adalah sekelompok pedagang dan agen perusahaan yang mengkombinasikan fisik dan nama dari satu produk untuk menciptakan penggunaan pasar tertentu.
- c. Fandi Tjiptono, distribusi diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen atau pemakai.⁶

Dari beberapa teori yang sudah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa distribusi adalah proses perpindahan suatu barang dengan menggunakan jasa distributor dari produsen sampai kepada tangan konsumen. Sedangkan pendistribusian dana ZISWAF adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengumpulan atau penghimpunan dana yang dilakukan oleh lembaga amil zakat. Menurut Nuryanto Hari Murti, untuk meningkatkan penghimpunan dana ZISWAF maka dibutuhkan strategi dalam penghimpunan seperti dengan menggunakan media cetak, majalah atau bahkan dengan media online yang sekarang sudah semakin berkembang.⁷

Adapun model-model dari pendistribusian zakat, yaitu terdapat empat golongan antara lain:

- a. Model distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada para *mustahiq* untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang dibagikan kepada para fakir dan miskin guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari atau zakat mal yang diberikan pada korban bencana alam.
- b. Model distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain seperti, dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.

⁶ Subagyo, Nur Aini Masruroh, dkk. 2018.

⁷ Imtihanah, Ani Nurul dan Siti Zulaikha. 2019

- c. Model distribusi bersifat produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti, hewan ternak, alat cukur dan lain sebagainya dengan tujuan dapat menciptakan suatu usaha baru yang membuka lapangan pekerjaan bagi fakir miskin.
- d. Model distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal, baik untuk pembangunan proyek sosial atau menambah modal usaha untuk pengusaha kecil, sesuai dengan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab V (pendayagunaan zakat) pasal 16, yaitu dalam kaitan memaksimalkan fungsi zakat, maka pola pemberian zakat tidak terbatas pada yang bersifat konsumtif tetapi harus lebih kepada sifat yang produktif.⁸

2. Pengertian Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf

a. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari bahasa Arab, *zakaat* yang berarti suci, bersih, baik, tumbuh, murni, layak dan senang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia zakat memiliki arti jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan orang-orang yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara. Sedangkan menurut istilah, ada beberapa definisi tentang zakat antara lain sebagai berikut: Menurut Ali bin Muhammad al Jurjani, zakata adalah memberikan harta tertentu kepada kelompok tertentu pula, artinya segala jenis harta yang wajib dizakati masuk didalamnya.

^e Menurut ulama Syafi'iyah, zakat didefinisikan dengan sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu, maksudnya adalah zakat harta dan zakat fitrah karena pencantuman kata harta dan jiwa dalam definisi tersebut memiliki arti zakat harta dan zakat fitrah. Menurut ulama Hanbaliyah, zakat didefinisikan dengan hak wajib pada harta tertentu bagi kelompok tertentu pada waktu tertentu pula, dalam hal ini hanya mencakup zakat mal saja tidak termasuk zakat fitrah, karena ungkapan harta tertentu mengandung arti bahwa

⁸ Nisa, Anis Khoirun. 2016.

harta tersebut telah mencapai satu *nishab* yang merupakan salah satu syarat wajib zakat harta. Sedangkan, pengertian zakat menurut Undang-Undang RI No. 23 tahun 2011, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.⁹

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa zakat adalah sedekah wajib yang harus dikeluarkan oleh setiap orang muslim yang dikeluarkan di waktu tertentu dan juga harta atau benda yang akan dikeluarkan sudah mencapai haul serta nisabnya.

b. Pengertian Infak

Infak berasal dari kata "*anfaqa*" yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut syariah, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk satu kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam.¹⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Infak* adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Dalam pandangan Islam *infak* merupakan ibadah *sunnah*. *Infak* merupakan salah satu perbuatan yang amat berkesan dalam kehidupan manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup baik dunia maupun akhirat. *Infak* dalam ajaran Islam merupakan sesuatu yang bernilai ibadah yang diperuntukkan untuk kemaslahatan ummat. Arti *infak* dalam bentuk yang umum adalah mengorbankan harta pada jalan Allah yang dapat menjamin segala kebutuhan manusia menurut tata cara yang diatur oleh hukum.

Adapun keutamaan ber*infak* bagi umat Islam, yaitu dapat menjaga diri dari kekuatan-kekuatan yang ingin menyerang dan membuat kerusakan dimuka bumi, berpaling dijalan Allah serta mencegah dari keburukan dan aniaya. Menjadikan manusia hidup tenang dan berdampingan dalam masyarakat. Jika seorang muslim telah menunaikan zakat maka berarti ia telah menunaikan hak fakir miskin dan telah memenuhi kewajiban yang diperintahkan Allah dan jika di iringi dengan sedekah *sunnah* maka ia berarti telah memberikan kelapangan

⁹ Afdloluddin. 2015.

¹⁰ Rajafi, Ahmad. 2018.

kepada orang yang tidak mampu.¹¹ Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *infāq* adalah bentuk dari sedekah *sunnah* yang pemberiannya bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja, dan *infāq* pemberiannya bisa berupa apa saja bisa dalam berbentuk uang ataupun benda. Namun umumnya dalam bentuk uang.

c. Pengertian Sedekah

Sedekah berasal dari kata *sadaqa* yang memiliki benar. Sedangkan orang yang gemar melakukan sedekah diartikan sebagai orang yang benar pengakuan imannya. Menurut istilah sedekah, yaitu mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama. Menurut Wahyu, sedekah atau *shadaqoh* berarti menyisihkan sebagian harta yang dimilikinya untuk diberikan kaum *fuqara wal masakin* atau orang yang berhak mendapatkannya dengan hati yang ikhlas dan mengharap dari ridha Allah. Pemberian kepada orang lain secara suka rela baik bersifat materi maupun non materi tanpa nisab dan bisa dilakukan dimana saja kapan saja serta kepada siapapun tanpa adanya aturan dan syarat, kecuali untuk mengharap ridha dari Allah.¹²

Hukum sedekah dalam Al-Qur'an dan Hadist yaitu, menganjurkan untuk melakukan sedekah akan tetapi tidak sebagaimana kewajiban dalam mengeluarkan zakat dan shalat. Karena sedekah tidak ada ketentuan dan kadarnya seperti zakat dan sedekah tidak ada ketentuan pelaksanaannya seperti shalat. Sedekah juga memiliki banyak manfaat, yang tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri tetapi juga bermanfaat bagi orang yang disedekahi. Sedekah juga merupakan jalan cepat bagi siapa saja yang ingin mendapatkan rezeki, sebagaimana sabda Rasulullah SAW “carilah rezeki dengan bershadaqah” bahkan dalam keadaan sempit sekalipun seseorang dianjurkan untuk bersedekah. Adapun tujuan sedekah bagi pemberi yaitu: *pertama*, sedekah dapat membuat orang bekerja keras sehingga melipatgandakan rezekinya, bekerja itu sendiri merupakan sedekah apabila diniatkan untuk kebaikan, baik untuk diri

¹¹ Taher, Andi M Fadly dkk. 2016.

¹² Mirza, Fandi Fuad. 2013.

sendiri, keluarga, dan orang-orang sekitar. *Kedua*, bersedekah bisa mengawali orang untuk mencari rizki yang halal dan merupakan cara manusia untuk bertaubat dari perilaku yang menyimpang ditempat kerja, karena manusia akan merasa selalu diawasi oleh orang-orang yang kita beri sedekah dan ini akan menjadikan hidup lebih berkah. *Ketiga*, bersedekah dapat meningkatkan kepedulian sosial, karena kita ketahui bahwa semua manusia di dunia ini pasti membutuhkan sesamanya. *Keempat*, bersedekah akan membuat hidup manusia sederhana dan rendah hati. *Kelima*, bersedekah dapat mengurangi cinta terhadap dunia dan menyiapkan kehidupan di akhirat kelak. *Ketujuh*, bersedekah dapat menghindari dari gaya hidup yang bermegah-megahan dan suka riya.¹³

d. Pengertian Wakaf

Secara etimologi, kata “*waqaf*” berasal dari kata bahasa Arab “*Waqafa-yaqifu-waqfa*” yang berarti ragu-ragu, berhenti, memperlihatkan, menahan dan tetap berdiri. Secara umum wakaf adalah suatu jenis pemberian yang dilakukan dengan cara menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaat dari benda itu untuk kemaslahatan umat. Yang dimaksud *tahbisul ashli* yaitu menahan barang agar tidak diwariskan, dijual atau dihibahkan. Pengertian wakaf tidak terlepas dari beberapa pendapat para ahli fikih. Beberapa pandangan wakaf dari para imam mazhab dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi

Dalam pandangan Abu Hanifah wakaf yaitu menahan suatu benda yang berdasarkan hukum, dimana status benda tersebut tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaat dari barang tersebut untuk kebajikan.

2. Mazhab Maliki

Beliau berpendapat bahwa wakaf pada dasarnya menyedekahkan manfaat suatu harta benda kepada penerima wakaf dengan mengucapkan ikrar sesuai dengan keinginan wakif yang tidak berlaku untuk selamanya.

3. Imam Syafi’i dan Ahmad Bin Hambal

¹³ Sami, Abdus dan Muhammad Nafik. 2014.

Menurut beliau wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus sebagai milik Allah swt, dengan menyedekahkan manfaatnya pada suatu kebajikan.

4. Mazhab Imamiyah

Menurut mazhab tersebut wakaf ialah menyedekahkan manfaat suatu harta benda wakaf kepada *mauquf alaih* dan status harta benda wakaf tersebut menjadi milik *mauquf alaih*, akan tetapi tidak boleh melakukan suatu tindakan atas harta benda tersebut baik menjual atau menghibahkannya.

Sedangkan pengertian wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan / atau menyerahkan sebagian harta benda yang dimilikinya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Adapun beberapa keutamaan menunaikan wakaf yaitu sebagai berikut:

1. Wakaf menanamkan sifat zuhud dan melatih diri untuk menolong sesama.
2. Wakaf dapat menghidupkan lembaga-lembaga sosial dan keagamaan demi syiar Islam dan keunggulan umat muslimin.
3. Menanamkan kesadaran bahwa dalam setiap harta benda yang dimiliki, meski menjadi milik sah memiliki fungsi sosial.
4. Wakaf menyadarkan seseorang bahwa kehidupan di akhirat memerlukan persiapan yang cukup.¹⁴

Dari beberapa definisi di atas mengenai wakaf, maka dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah menahan harta yang dimilikinya guna untuk diambil manfaatnya oleh si wakaf, guna untuk kemaslahatan bersama.

Metode Penelitian

Metode Pengumpulan Data, Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari studi dokumentasi dan hasil observasi non partisipan, dimana peneliti tidak ikut terjun langsung dalam

¹⁴ Hujrman. 2018.

proses atau kegiatan yang sedang diamati. Data penelitian ini termasuk data kualitatif dengan sumber berupa data internal dan data sekunder. Data internal adalah data yang menggambarkan keadaan internal suatu organisasi, sedangkan data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari pihak yang terkait yang dapat memberikan data kepada peneliti tentang objek yang akan diteliti.

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif, yakni memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh di lapangan dan disusun serta diuraikan dalam bentuk kalimat per kalimat. Dimulai dari tahapan pengumpulan data dilanjutkan dengan reduksi data, display data dan tahapan terakhir yaitu penarikan kesimpulan.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZIS NU) Kota Kediri. Yang beralamatkan di jl. Sriwijaya jagalan, Kec. Kota Kediri, Jawa Timur (64129). Untuk waktu pengamatan dilakukan oleh peneliti selama 6 (enam) minggu yaitu mulai tanggal 18 Januari 2021 sampai 28 Februari 2021.

Hasil dan Pembahasan

Mekanisme Pendistribusian Dana ZISWAF

Proses pendistribusian zakat sangat penting dilakukan karena dengan pendistribusian yang maksimal dapat bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan pembangunan. Seperti yang telah ditulis dalam UU No. 23 tentang pengelolaan zakat. Seperti halnya dengan LAZISNU, tujuan dari adanya penghimpunan zakat adalah untuk didistribusikan kembali kepada para mustahik yang membutuhkan, bahkan dalam mendistribusikan dana zakatnya para Amil dan pengurus LAZISNU lainnya tidak pernah pandang bulu atau membedakan, mereka membagikan semua zakat yang sudah terkumpul kepada semua lapisan masyarakat dan semua golongan.

Distribusi ZISWAF pada saat pandemi menjadi harapan bagi masyarakat yang kesulitan secara ekonomi. Adanya pandemi banyak mustahik baru

disebabkan karena pemutusan kerja bagi buruh dan kehilangan konsumen bagi pelaku usaha. Baznas sebagai pengelola zakat yang mendapat amanah maka mempunyai tanggung jawab untuk mensejahterakan mustahik sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Oleh karena itu, Meski dalam suasana pandemi Baznas tetap melakukan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dengan menerapkan protokol kesehatan agar menjaga amil dan penerima manfaat dari tertularnya virus Covid-19.

Mekanisme pendistribusian dana ZISWAF pada LAZIS NU Kota Kediri di masa Pandemi Covid-19 terdiri dari bantuan untuk program pendidikan, kesehatan dan tanggap bencana yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Gerakan Koin NU Kediri

Gerakan Koin NU adalah nama metode pengumpulan infak yang dirintis oleh KH.Ma'ruf Islamuddin pada tahun 2015 dan PBNU meresmikan Gerakan Koin NU ini sebagai program nasional NU pada 14 April 2017. Demi akuntabilitas dan kredibilitas, serta kepatuhan pada aturan perundang-undangan, yang mana disebutkan bahwa segala kegiatan pengumpulan dana dari masyarakat harus memiliki payung hukum maka sejak tahun 2017, Gerakan Koin NU resmi menjadi bagian dari kegiatan penggalangan dana yang berada dalam naungan Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama yang dikenal dengan nama NU Care LAZISNU. Sehingga dibentuklah Unit Pengumpul Zakat di tiap-tiap tingkatan pengurus NU.

Gerakan ini dilaksanakan langsung oleh petugas dilapangan yang bertujuan untuk membantu pendidikan anak-anak YABILA (Yatim Binaan LAZIS NU). Pengurus ranting di kelurahan telah memetakan para mustahik dengan dasar catatan yang dihimpun sebelumnya. Mereka membagikan kepada mustahik sesuai petunjuk dari Gerakan Koin NU-Care yang disesuaikan dengan ketentuan syariah Islam. Gerakan Koin NU Kediri dilaksanakan di tiga ranting yaitu:

1) Kelurahan Sukorame

Di kelurahan Sukorame setiap satu bulan sekali diadakan pendistribusian/penyaluran dana dari hasil pengumpulan uang koin yang

ditujukan kepada anak-anak YABILA (Yatim Binaan LAZIS NU). Gerakan koin di kelurahan Sukorame biasanya diadakan pengambilan koin pada tanggal 27-30, perhitungannya pada tanggal 1-5, dan yang terakhir pentasyarufannya diadakan pada tanggal 6-10. Jumlah kaleng yang tersebar di Sukorame sebanyak 600 kaleng dan tiap bulan kurang lebih dananya bisa terkumpul sebanyak Rp.13.000.000,00-. Dari dana tersebut setiap bulannya langsung disalurkan semuanya kepada anak-anak YABILA.

2) Kelurahan Rejomulyo

Di Rejomulyo, model pentasyarufan dari hasil pengumpulan kaleng koin yaitu dengan pembagian bahan-bahan pokok dalam sehari-hari yang berupa beras, minyak, gula, telur, kentang, the, kopi, mie, dll. Penyaluran bahan-bahan pokok tersebut diadakan setiap satu bulan sekali.

3) Kelurahan Jamsaren

Sedangkan di Jamsaren, penyaluran yang di hasilkan dari uang koin di tabung terlebih dahulu sampai uangnya mencapai 5-8 juta, jika tabungan dari hasil uang koin tersebut sudah mencapai target maka hasil koin tersebut di bagikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan dan pembagiannya juga harus sesuai dengan SOP yang telah ditentukan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa antara Sukorame, Rejomulyo, dan Jamsaren pendistribusian yang didapat dari uang koin berbeda-beda, dikarenakan adanya perbedaan sosial, budaya, dan politik disetiap kelurahannya.

b. Penyebaran Kotak Infaq

Penyebaran kotak infaq yang disebar di wilayah Kota Kediri berupa: toko, rumah makan, caffe, minimarket, pasar, warung, dsb. Jika Kotak infaq tersebut sudah penuh maka dari pihak LAZIS NU akan mengambil dan menghitung hasil dari kotak infaq tersebut dan akan di salurkan kepada orang-orang yang terkena bencana seperti, banjir, gempa, PHK karena adanya virus corona, dan masih banyak lagi.

c. E-Donasi

E-Donasi yaitu segala bentuk donasi yang melalui media sosial. Contohnya yaitu berdonasi melalui rekening bank, ovo, scan barcode, link aja, dana, dll. E-Donasi ini sangat bermanfaat jika diterapkan pada masa sekarang karena adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan semua orang harus dirumah saja dan dilarang untuk berkerumun. E-Donasi ini bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun orang-orang yang ingin berdonasi tanpa harus datang ke kantor LAZIS NU ataupun jemput donasi.

d. Jemput Donasi

Jemput donasi ini adalah penjemputan donasi ke rumah-rumah donatur yang dilakukan oleh pihak LAZIS NU. Jemput donasi ini dilakukan agar seseorang yang ingin berdonasi tanpa harus datang ke kantor LAZIS NU dan biasanya jemput donasi ini dilakukan untuk orang-orang yang sudah menjadi donasi tetapnya LAZIS NU.

Pendistribusian zakat ini tentunya merupakan hal yang paling penting, karena harus sesuai dan tepat sasaran. Hanya saja pendistribusian ZIS dirasa masih kurang karena masih berfokus pada zakat yang bersifat konsumtif, baik di bidang pendidikan maupun ekonomi. Oleh karena itu perlu dikembangkan mengenai zakat produktif. Dengan adanya zakat produktif tentunya dapat dimanfaatkan dalam waktu jangka panjang.

Selain beberapa kegiatan pendistribusian diatas, penyaluran ZIS pada masa pandemi disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat terdampak, misal pemberian masker guna mencegah penularan Covid-19 melalui droplet yaitu cairan atau cipratan liur yang dikeluarkan oleh seseorang dari hidung atau mulut saat bersin, batuk dan saat berbicara. Penyemprotan disinfektan sebagai upaya proses dekontaminasi yang dapat menghilangkan atau membunuh berbagai virus maupun bakteri dipermukaan benda mati. Pemberian APD/Hazmat menjadi salah satu kebutuhan wajib tenaga medis yang digunakan untuk melindungi diri pada saat bersentuhan dengan pasien yang terinfeksi virus Covid-19. Pemberian paket logistik keluarga yang diberikan kepada keluarga

yang kebutuhan akan pangan belum terpenuhi karena kondisi yang sulit pada masa pandemi.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pendistribusian ZISWAF

Ada beberapa faktor yang mendukung dan menghambat dalam pendistribusian dana ZISWAF pada LAZIS NU Kota Kediri di masa Pandemi Covid-19, antara lain : 1.) Pendistribusian dana ZISWAF di LAZIS NU Kota Kediri pada tahap perencanaan sudah baik dengan adanya program pendistribusian secara konsumtif, produktif, dan pendayagunaan zakat, 2.) Pada tahap pengorganisasian sudah ada struktur organisasi yang baik dan juga sudah ada divisi khusus untuk bagian pendistribusian dana zakat, 3.) Pada tahap pelaksanaan pendistribusian, semua program sudah dilaksanakan dengan baik, 4.) Pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqoh di LAZIS NU Kota Kediri pada tahap perencanaan sudah baik dengan adanya beberapa program penyebaran seperti, Gerakan Koin NU Kediri, penyebaran kotak infaq, E-Donasi, penyebaran brosur, penjemputan donasi, dan juga bisa langsung datang ke kantor LAZSI NU untuk yang ingin berdonasi.

Sedangkan faktor yang menghambat dalam pendistribusian dana ZISWAF di LAZIS NU Kota Kediri, antara lain: 1.) Banyak masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya dan kewajiban membayar zakat, 2.) Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) amil zakat yang berkualitas, seperti kurangnya kualitas pelayanan, kurang jujur, dan lain sebagainya, 3.) Jam kerja pada LAZIS NU tidak menentu, 4.) Belum adanya pembagian divisi-divisi yang ditetapkan, 4.) Adanya permasalahan dan perdebatan antara para amil LAZIS NU dan masyarakat yang berdonasi seperti, tidak adanya upah/biaya untuk panitia qurban yang berupa kopi dll. Selain itu, terkadang terjadi *miscommunication* atau kurang kordinasi di tiap ranting yang ada, contohnya jika setiap ranting mempunyai program sendiri yang kadang tidak dilaporkan di awal atau tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh cabang, kemudian pelaporan yang belum maksimal, artinya tidak semua ranting memiliki laporan tertulis yang jelas dan terstruktur, format laporan yang masih belum disamakan dalam semua

ranting. Sementara untuk di cabang belum ada kendala selama ini, hanya saja membetulkan setiap apa yang dirasa kurang tepat oleh ranting.

Penutup

Setelah menguraikan hal-hal yang berkenaan dengan zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf di Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZIS NU) Kota Kediri, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sbb : Pendistribusian dana ZISWAF pada LAZIS NU Kota Kediri di masa Pandemi Covid-19 terdiri dari bantuan untuk program pendidikan, kesehatan dan tanggap bencana, dengan cara : Gerakan Koin NU Kediri, Penyebaran Kotak Infaq, E-Donasi dan jemput Donasi.

Faktor yang mendukung dalam pendistribusian dana ZISWAF di LAZIS NU Kota Kediri antara lain dalam hal tahap perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan pendistribusian ziswaf sudah baik, sedangkan faktor yang menghambat adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, terbatasnya sumber daya manusia (SDM) amil zakat yang berkualitas, jam kerja tidak menentu dan perdebatan antara para amil LAZIS NU dan masyarakat yang berdonasi seperti, tidak adanya upah/biaya untuk panitia qurban yang berupa kopi dll.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdloluddin. 2015. "*Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dhompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah)*". Skripsi. UIN Walisongo.
- Batubara, Puteranegara. "*Pemerintah Ungkap Tujuan dan Manfaat Status PSBB di Jakarta.*" *Okezone*, diakses Selasa 07 April 2020
- Bedong, M Ali Rusdi. 2019. "*Prosiding Seminar Nasional Menyikapi Pemilu Berkeadaban: Wujudkan Demokrasi Yang "Malebbi Warekkadan. Makkiade Ampena (Sopan Dalam Bertutur Santun Dalam Berprilaku)*". IAIN Parepare: Nusantara Press
- Dianti, Dania Ulfa. 2018. "*Pengelolaan Biaya Operasional LAZNAS Surabaya*". *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dian Terapan*. Vol,5. No,8. hal: 631-641.
- Hafil, Muhammad, "*Pengelola Zakat Banyak Bantu Atasi Masalah Covid-19*," *Republika.Co.Id*, n.d., 16 April 2020 edition.
- Hujrman. 2018. "*Hukum Perwakafan Di Indonesia: (Suatu Pengantar)*". Yogyakarta: Deepublish.
- Imtihanah, Ani Nurul dan Siti Zulaikha. 2019. "*Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*". Yogyakarta: CV. Gre Publishing.
- Jayani, Dwi Hadya. 2020. "*Asal Usul Virus Corona Masuk Indonesia*". <https://katadata.co.id/timdatajournalism/analisisdata/5ecb63ef78264/asal-usul-virus-corona-masuk-ke-indonesia>. diakses pada 29 Mei 2020. Pukul 11:21 WIB.
- Mirza, Fandi Fuad. 2013. "*Pengaruh Perilaku Sedekah Terhadap Perkembangan Usaha (Studi Kasus Peserta Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KUM3) di KJKS BMT An-Najah Wiradesa)*". Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Nisa, Anis Khoirun. 2016. "*Manajemen Pengumpulan Dan Pendistribusian Dana Zakat Infaq Dan Shadaqah Di Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah .*" skripsi. UIN Semarang.

- Rajafi, Ahmad. 2018. "*Khazanah Islam, Perjumpaan Kajian Dengan Ilmu Sosial*". Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Sami, Abdus dan Muhammad Nafik. 2014. "*Dampak Shadaqah Pada Keberlangsungan Usaha (Studi Kasus: Testimoni 4 Pengusaha Muslim Di Surabaya)*". JESTT Vol,1. No,3.
- Subagyo, Nur Aini Masruroh, dkk. 2018. "*Akuntansi Manajemen Berbasis Desain*". Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Taher, Andi M Fadly dkk. 2016. "*Sistem Pengelolaan Dana Kotak Infak Dan Sedekah Keliling Masjid Di Pasar 45 Manado*". Jurnal Al-Syir'ah. Vol 14, No 2.